

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH GROSS TONNAGE

ABSTRAK : - Bawa salah satu kewenangan sector Perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Khususnya dalam bidang Perhubungan Laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage*;

Bawa penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage*, diprllukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari Tujuh *Gross Tonnage*;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari Tujuh *Gross Tonnage*;

1. Ketentuan Umum;
2. Prosedur Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia;
3. Masa Berlaku;
4. Penyelenggara Penerbitan Pas Kecil;
5. Kewajiban Dan Hak Pemohon Pas Kecil;
6. Sanksi Administrasi;
7. Ketentuan Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;

9. Ketentuan Peralihan;

10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 21 Maret 2013.